

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA PERGI ANAK  
TANPA PERSETUJUAN ORANG TUA DAN PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**



**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**


**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 371/FH/UNIBOS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 20 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **WIDYA AL-AQSHA FATIHAH** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060100** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : WIDYA AL-AQSHA FATIHAH  
NIM : 4519060100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul :  
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa Pergi  
Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua dan  
Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus  
Putusan Nomor. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1).

Makassar, Oktober 2023.

Pembimbing I, Disetujui: Pembimbing II,

  
Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.  
NIDN: 0924056801

  
Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.  
NIDN: 0912046301

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.  
NIDN: 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : WIDYA AL-AQSHA FATIHAH  
NIM : 4519060100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul :  
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa Pergi Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua dan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Oktober 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.  
NIDN: 0924056801

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa Pergi Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua dan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks)” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Widya Al-Aqsha Fatihah

NIM : 4519060100

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 30 OKTOBER 2023

**BOS**



**Widya Al-Aqsha Fatihah**  
**4519060100**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua serta persetujuan terhadap anak dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana membawa anak tanpa persetujuan orang tua serta persetujuan terhadap anak.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara., yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq pada kasus tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua serta persetujuan terhadap anak. Namun disamping itu penerapan hukum pidana materil hakim tersebut dinilai belum begitu efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku dikarenakan hukuman pidana penjara yang diberikan hanya 8 tahun sedangkan apabila diakumulasi berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan hukuman yang sepatutnya diterima terdakwa setidaknya adalah 20 tahun mengingat dampak yang dialami korban serta merusak norma-norma yang hidup dilingkungan masyarakat. Hakim juga telah memberikan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis hakim lalu memandang bahwa terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan telah terbukti secara sah membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan keterangan beberapa saksi serta barang bukti yang ada, sebagaimana pada dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dengan alasan yang memberatkan terdakwa telah merusak masa depan korban dan telah merusak norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

**Kata kunci : Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak, Tindak Pidana Membawa lari Anak, Pertimbangan Hakim.**

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the application of material criminal law to the criminal act of taking a child away without parental consent and sexual intercourse with a child and to find out how the judge's legal considerations are in imposing criminal sanctions for the criminal act of taking a child without parental consent and sexual intercourse with a child.*

*The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. The data collection technique is carried out by means of interviews, which will then be analyzed using qualitative descriptive methods. The location of this research was carried out at the Makassar District Court. The results of the research show that efforts to apply material criminal law were made by the judge in decision Number 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks against the defendant Andi Nastainul Haq in the criminal case of taking a child away without parental consent and sexual intercourse with the child. However, apart from that, the judge's application of the material criminal law was considered not very effective in providing a deterrent effect for the perpetrator because the prison sentence given was only 8 years whereas if it was accumulated based on Article 81 paragraph 2 of the Child Protection Law and Article 332 paragraph 1 of the Criminal Code , while the sentence that the defendant should receive is at least 20 years considering the impact experienced by the victim and the damage to the norms that exist in society. The judge also gave juridical and non-juridical considerations and then considered that the defendant Andi Nastainul Haq Ramadhan had been legally proven to have taken the child away without parental consent based on the defendant's own statement which was strengthened by the statements of several witnesses and existing evidence, as in the First Alternative indictment. public prosecutor Article 81 paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection therefore the defendant was sentenced to prison for 8 years on the aggravating grounds that the defendant had damaged the victim's future and had damaged the norms that live in society .*

*Keywords : Crime of sexual intercourse with a child, crime of taking a child away, judge's consideration.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu' Alaihi Wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang **berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa Pergi Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua dan Persetubuhan Terhadap Anak”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Suharto, S dan Rosdianti untuk segala dukungan moral dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan demi keberhasilan penulis.
2. Nenek penulis, St. Nurbaya untuk segala dukungan yang telah diberikan serta doa yang tidak berhenti untuk semua cucunya untuk menggapai cita-cita.
3. Kakek penulis, Alm. Arifin Dg. Raja Bin yang semasa hidupnya memberikan ilmu dan nasehat yang bermaanfaat kepada penulis untuk menjadi pribadi yang baik sehingga bisa sampai pada titik ini.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh jajarannya;

5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan selaku Dosen Pembimbing I untuk segala arahan dan bimbingannya bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
7. Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H., selaku (Pembimbing II) untuk segala arahan dan bimbingannya bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H., dan Dr. Baso Madiong S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan masukan, saran dan kritik yang sangat membantu penulis.
9. Seluruh Dosen, Staff dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum;
10. Teman-temanku tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu;
11. Teman-teman di Soon S.H, Putu Herlina, Arditha Taufik, Aprilia Sadar, Nursapira, Irene Agatha, Muhammad Reyhan Waris, Patrialis Akbar, Ardhia Pramesti, Cindy Vhatica, Irgy Putri dan Risda Haruna yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dari semester satu.
12. Seluruh Informan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang dengan baik hati meluangkan waktu dan tenaga untuk menjawab segala pertanyaan penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
13. *I wanna thank to Mark for always holding my hand and lifting me up when I*


*fell and wanted to give up. I wanna thank to Mark for never getting tired of saying “Let’s try again” when I fails. And thank to Mark for always by my side no matter what, thanks for always give me that “Positive Vibes”. And thank to all of NCT members.*

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believeng in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.*

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama penyusunannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis serta memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi Mahasiswa (i) Universitas Bosowa Makassar, Masyarakat, dan bagi para pembaca.

Makassar, 19 Oktober 2023

Penulis,



Widya Al-aqsha Fatihah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
B. Tindak Pidana Membawa Lari perempuan Dibawah Umur Tanpa Persetujuan Orang Tua .....	17
C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak .....	22
D. Pengertian dan Hak-Hak Anak .....	27
E. Dasar-Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Membawa Pergi Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua Dalam Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks .....	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Dalam Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara memiliki konsekuensi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Sebagai definisi hukum yang dikemukakan oleh menurut W.L.G. Lemaire:

*Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut).<sup>2</sup>

W.P.J. Pompe merumuskan pengertian hukum pidana secara singkat sebagai berikut:

*Het strafrecht wordt, evenals het staat recht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels* (artinya, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Cetakan Ke-5, Maret 2022, Hal. 12

lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaankeadaan yang bersifat konkret).<sup>3</sup>

Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain yang terdiri dari 14 (empat belas) Pasal. Secara teoritik terdiri dari beberapa perbuatan antara lain perbuatan membawa lari seseorang dengan maksud untuk menguasai (Pasal 328); membawa lari orang yang belum dewasa (Pasal 330); membawa lari seseorang perempuan yang belum dewasa (Pasal 332); merampas kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum (Pasal 333). Perbuatan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP oleh umum dikenal dengan istilah penculikan.

Secara khusus Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan istilah kawin lari. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari, namun khalayak umum telah menganggap bahwa faktor sosial ekonomilah yang merupakan faktor utama terjadinya kawin lari.

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam menyusun skripsi hukum ini adalah pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019, saat itu korban anak tidak mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, kemudian terdakwa mengajak korban anak ke rumah terdakwa. Sekitar pukul 07:30 Wita terdakwa menjemput korban anak yang saat itu masih mengenakan seragam sekolah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hazl. 13

dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan korban anak di samping Rumah Sakit Pelamonia. Terdakwa langsung membawa korban anak ke rumah tante terdakwa dan tiba di rumah tersebut pukul 08:00 Wita, terdakwa kemudian mengajak korban anak untuk masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu, saat itu terdakwa dan korban anak bertemu dengan tante terdakwa dan suaminya, menyapa dan bertanya kepada korban anak kenapa tidak pergi sekolah hari ini, dan dijawab oleh korban anak dengan alasan libur sekolah. Tanpa curiga, tante terdakwa bersama suaminya pamit meninggalkan rumah untuk membawa anaknya menimbang di puskesmas, sehingga yang tersisa di dalam rumah tersebut hanyalah terdakwa, korban anak dan kakek terdakwa yang sedang tidur di dalam kamarnya. Saat itulah terdakwa menjalankan niatnya dengan merayu dan memberikan tipu muslihat kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya dan berjanji akan menikahi korban anak ketika kelas 2 (dua) SMA, jika korban anak hamil maka terdakwa berjanji akan menikahnya saat itu juga, sehingga korban anak yang masih muda tidak dapat berpikir dengan jernih bahwa perbuatan tersebut tidaklah benar dan baik untuk dirinya di masa depan menerima ajakan tersebut.

Di dalam agama, adat, maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan tidak boleh dilakukan. Budaya siri' yang dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar merupakan nilai, norma, pola tingkah laku dalam berpikir, merasa, bertindak dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dirinya menjadi seorang

manusia. Nilai dan norma yang terkandung dalam budaya siri' merupakan nilai dan norma yang akan selalu dijunjung tinggi oleh manusia dalam berperilaku di masyarakat. Maka dari itu, masyarakat Bugis-Makassar sangat menjaga siri' dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat patuh kepada adat tersebut sebab apabila melanggar adat dianggapnya sebagai masyarakat yang tidak memiliki siri'.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam proposal skripsi hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA PERGI ANAK TANPA PERSETUJUAN ORANG TUA DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus putusan No.1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua dan persetujuan terhadap anak dalam putusan No.1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua dan persetujuan terhadap anak dalam putusan

No.1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa pergi anak tanpa izin dari orang tua dan persetujuan terhadap anak dalam putusan No.1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua dan persetujuan terhadap anak alam putusan No.1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis,

Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Di dalam kehidupan, manusia sering dihadapkan oleh suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan harga diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak itu harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Di Indonesia, keadilan yang digambarkan dalam Pancasila adalah dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam lima sila terdapat nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama. Keadilan dibentuk dan diungkapkan oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>4</sup> Hukum merupakan peraturan-peraturan bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Suatu pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Untuk mengatur kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan maka dibuatlah sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di

---

<sup>4</sup> Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, Muhammad Reskiawan Bakri, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, Clavia : Journal Of Law, Vol. 20 No. 2, April 2022, Hal. 91

negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas yang terdiri atas unsur-unsur hukum di mana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi, serta saling mengisi.<sup>5</sup>

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan secara pribadi atau privat, tetapi seiring perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil alih oleh Negara dan dijadikan kepentingan umum.<sup>6</sup> Demi melindungi masyarakat dari kejahatan serta sebagai penjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat maka dibuatlah aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga Negara. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat istilah *Strafbaarfeit* yang dikenal sebagai tindak pidana. Sebenarnya, tidak diberikan penjelasan mengenai arti sebenarnya dari *Strafbaarfeit* ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain dapat

---

<sup>5</sup> Feris, Marwan Mas, Yulia A. Hasan, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resort Sidenreng Rappang*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 5 No. 2, Juni 2023, Hal. 2

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 1

diartikan sebagai tindak pidana, ada banyak arti yang dapat digunakan yang merujuk pada pengertian *Strafbaarfeit*. Seperti, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, intinya adalah hal yang diancam dengan hukum dengan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *delictum* atau yang biasa kita sebut dengan delik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>7</sup> Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *Strafbaarfeit*, maka dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*.

Ada banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai arti dan pengertian dari *Strafbaarfeit*. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang pidana.<sup>8</sup> Kemudian, menurut Adami Chazawi mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Adapula, R. Tresna yang mengatakan peristiwa pidana itu merupakan sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup> TB News: Tribata aktual faktual, "Istilah Tindak Pidana", <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>, (Tanggal pengambilan data 13 Maret 2023)

<sup>9</sup> *Ibid.*

diadakan tindakan penghukuman.<sup>10</sup>

Pengertian *Strafbaar feit* menurut Pompe, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pengertian menurut teori memberikan pengertian *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Pengertian menurut hukum positif, menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>11</sup>

Hazewinkel-Suringa mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya Undang-Undang.<sup>12</sup>

Menurut VOS, *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.<sup>13</sup> Kemudian adapula J.E Jonkers yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 25

<sup>12</sup> Asniar Karolina Sarumaha. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Universitas Nias Raya. Vol. 1 No. 2 Edisi September. Jurnal Panah Hukum

<sup>13</sup> Yonathan Sebastian Laowo. 2020. *Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan. Vol. 8 No. 1 Edisi Februari. Jurnal Education And Development

*Strafbaarfeit* dengan membaginya menjadi dua arti, yaitu :

1. Dalam definisi pendek, artinya adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang; sedangkan
2. Dalam definisi yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>14</sup>

Menurut Schaffmeister, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>15</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup> Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *Strafbaarfeit* itu. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Erika. 2020. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) DHubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Universitas Komputer Indonesia. Skripsi

<sup>15</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 7

<sup>16</sup> Bagus, I & Saitya, S, 2019, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol. 14 No. 1, Hlm. 2. Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 87

Menurut Van Hattum, hukum pidana dapat dibagi menjadi, sebagai berikut :

- a. Hukum Pidana Materil yaitu seluruh ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan tersebut serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak, dan
- b. Hukum pidana formil yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit, yang sering disebut sebagai hukum acara pidana.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *Het Strafbbaar feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan Undang-Undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, Hlm. 4

Dengan demikian, *Strafbaarfeit*, delik, dan *Delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara mutlak, makna perbuatan pidana harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*Tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rectswirdigheit*).<sup>19</sup>

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno adalah :

- a. Unsur-unsur formil :
  1. Perbuatan manusia;
  2. Perbuatan itu dilarang oleh hukum;
  3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;

---

<sup>19</sup> Hukum Online, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4#!> (Tanggal pengambilan data 13 Maret 2023)

4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur material :

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.<sup>20</sup>

P. A. F. Lamintang juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>21</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan (*Dolus*) atau ketidaksengajaan (*Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

<sup>20</sup> T. Mangarap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm, 6.

<sup>21</sup> Hukum Online, "Mengetahui Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", *Loc.Cit*

3. Macam-macam maksud atau *Oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 459 Undan-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Perasaan takut atau *Vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 430 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>22</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai penerus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 516 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

Unsur *Wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>24</sup> Apabila unsur dari *Wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan sesuatu *Vrijpraak* atau pembebasan. Apabila unsur *Wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *Ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan Pasal hukum pidana tertentu. Maka oleh itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/ kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari

---

<sup>23</sup> Rizki Ramadhani, dkk. *Hukum Pidana Anak*, Get Press Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 27

<sup>24</sup> *Ibid.*

delik yang didakwakan.<sup>25</sup> Jika hasil dari analisis penyesuaian terbukti cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelaku. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.<sup>26</sup> Atau mungkin saja tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancamkan suatu tindak pidana, mungkin pula, suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam Pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.<sup>27</sup>

Apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memustuskan suatu *Ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk jika terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Unsur-Unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam peradilan. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu

---

<sup>25</sup> Tribatanews, "Penerapan Unsur-Unsur Tindak pidana", <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/08/11/penerapan-unsur-unsur-tindak-pidana/>, (Tanggal pengambilan data 13 Maret 2023)

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

*Vrijspraak.*<sup>28</sup>

## **B. Tindak Pidana Membawa Lari perempuan Dibawah Umur Tanpa Persetujuan Orang Tua**

Dewasa ini, sangat banyak kejahatan yang terjadi dengan anak dan perempuan sebagai korbannya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 819 jumlah anak dan perempuan yang merupakan korban dari kejahatan, dengan usia yang paling banyak menjadi korban kejahatan adalah usia 13 sampai dengan 17 tahun dengan jumlah data sebanyak 416 korban, korban berdasarkan pendidikan yang paling tinggi dengan jumlah data sebanyak 282 yaitu anak-anak SMA, yang memiliki jumlah data tertinggi berdasarkan hubungan pelaku dengan korban yaitu hubungan pacar dan/ atau teman dengan jumlah data sebesar 257, pelaku berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dengan jumlah data 844 pelaku laki-laki, jenis kejahatan seksual berada di peringkat ketiga setelah kekerasan fisik dan kekerasan psikis dengan jumlah data sebanyak 359 kejahatan seksual di Sulawesi Selatan Tahun 2023.<sup>29</sup>

Saat ini masih banyak pemikiran-pemikiran di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, bodoh, dan hanya bisa bergantung pada laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk bodoh yang dapat dengan mudah dirayu oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Itu terjadi karena perempuan selalu menggunakan perasaannya bukan menggunakan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Simfoni-PPA", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (Tanggal Pengambilan Data 12 Oktober 2023)

logikanya. Terlebih apabila perempuan tersebut belum dewasa. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa persetujuan orang tua. Membawa pergi perempuan di bawah umur, yaitu membujuk, meminta, ataupun mengajak seseorang untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.<sup>30</sup> Kemudian, Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup> Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 2 mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”<sup>32</sup>

Tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa sudah diatur

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>32</sup> Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

secara lengkap di Pasal 332 KUHPidana yang berbunyi :<sup>33</sup>

- a) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:
  - 1) Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
  - 2) Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
- b) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan
- c) Pengaduan dilakukan:
  - Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh orang lain yang harus memberi ijin bila dia kawin;
  - Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- d) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan burgerlijk wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Tindak pidana membawa lari anak dibawah umur tanpa persetujuan orang tua adalah salah satu tindak pidana yang merupakan delik aduan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ali Imran, *Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Universitas Batanghari, Jambi, 2020, Hal. 43, Skripsi

<sup>34</sup> Indri Yani Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa ijin Orang Tua Disertai Persetujuan (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/Pn.Ktg)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, Hal. 30, Skripsi.

## 1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek  
 Pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki  
 sebagai pelakunya.

## 2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan objeknya  
 adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan  
 persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku  
 hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku  
 intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

Hoge Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena maunya sendiri  
 pergi keperlindungan orang lain dan orang tua menolak menyerahkan anak  
 itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan  
 orang yang berdasarkan Undang-Undang. Dibawah kekuasaan orang  
 berdasarkan Undang-Undang berarti orangtua, wali atau dalam keadaan  
 orangtua bercerai meja dan tempat tidur, adalah mereka yang berdasarkan  
 putusan hakim mempunyai kekuasaan berdasarkan undang-undang atas  
 anak yang belum dewasa itu.<sup>35</sup> Yang menjadi inti dari delik yang  
 sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP adalah :<sup>36</sup>

- 1) Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa  
 Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki  
 tersebut. Tidak perlu perjalanan dan pergi bersama dengan perempuan  
 tersebut. Tetapi menjalin hubungan romantis atau berpacaran pun  
 dapat menjamin pemilikan perempuan tersebut. Usaha penguasaan atas

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 31.

perempuan itu tidak memerlukan kekuasaan secara lama. Menjamin kepemilikan perempuan itu bukanlah delik tetapi kesengajaan yang ditunjukkan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu, telah dilakukan seperti hubungan seks dengan perempuan tersebut, maka dianggap mempunyai maksud atau tujuan untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut.

- 2) Tanpa izin orang tua atau walinya  
Tanpa izin disini berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan itu. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan dari aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik didalam maupun di luar perkawinan  
Delik ini pada umumnya disebut “Delik melarikan seorang wanita”. Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan perbuatan tabu, karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab keluarga akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawin. Penilaian masyarakat terhadap wanita yang dilarikan lebih rendah derajatnya dibanding wanita yang lain, karena dianggap sudah ternoda.<sup>37</sup> Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.<sup>38</sup>

Untuk meredam dari kehancuran kehormatan keluarga, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke permukaan apabila kasus tersebut diadakan untuk dituntut di muka pengadilan Perampasan Kemerdekaan Pasal 333 KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan

---

<sup>37</sup> Ali Imran, *Op.Cit.*, Hal. 45

<sup>38</sup> Ali Imran, *Op.Cit.*, Hal. 32

tahun.

- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Allah S.W.T. melarangkan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dan membawa lari perempuan yang belum dewasa merupakan salah satu perbuatan yang mendekati zina, ketika perempuan dan laki-laki tersebut belum menikah tetapi melakukan hal seperti berciuman, pelukan, pegangan tangan, bahkan menatap lawan jenis apalagi berulang kali pun dilarang sebab akibat dan dampaknya dapat menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Allah S.W.T telah melarang kita dalam Firman-Nya yang terdapat dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>39</sup> Oleh karena itu, perbuatan tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur dilarang dan sudah jelas dalam Al-Qur'an melarangkan perbuatan keji dan jauh dari kemaslahatan hidup untuk umat manusia.

### **C. Tindak Pidana Persestubuhan Terhadap Anak**

Pada umumnya UU perlindungan anak guna diperlukan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan jaminan dan kepastian hukum dikarenakan anak adalah:

1. amanat dan Karunia Tuhan yang Maha Esa;

---

<sup>39</sup> Al-Qur'an

2. penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara dimasa depan;

Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, baik secara mental, fisik, dan mempunyai akhlak yang mulia maupun sosial. Pada kenyataan banyak anak yang mendapat kekerasan dan eksploitasi, tidak mendapatkan pendidikan yang wajar dan memadai, masih banyak anak yang terlantar, dan belum mendapatkan perlindungan.<sup>40</sup>

Persetubuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma.<sup>41</sup> Secara prinsip menurut KBBI bahwa hubungan seksual atau yang bisa juga disebut sebagai persetubuhan adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia, dan dalam arti luas juga dapat merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan senggama dalam artian lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan yang bukan istrinya yang belum berumur 15 tahun, berbunyi :

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga

---

<sup>40</sup> Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn. Tab)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 2 September, 2020, Hal. 2

<sup>41</sup> Indri Yani Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 33

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.<sup>43</sup>

Bagian inti dari delik dalam Pasal ini adalah :<sup>44</sup>

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin;
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya belum waktunya untuk kawin.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan /delik aduan berarti delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Korban tindak pidana bisa mencabut laporannya dari pihak yang berwenang apabila di antara pelaku dan korban telah terjadi suatu perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka

<sup>43</sup> Indri Yani Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 33

<sup>44</sup> Indri Yani Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 34.

dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban yang dirugikan. Walaupun korban telah mencabut laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.<sup>45</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>46</sup>

Sebagaimana ketentuan pidana dalam ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merubah ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) diubah yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal. 34-35

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>47</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat banyak asas-asas hukum pidana, salah satunya yaitu asas “*Lex Speciali Derogat Lex Generalis*” bahwa atura-aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi (Seduire: membujuk, menggoda) dan perkosaan. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum. Biasanya wanita mendapatkan janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya.<sup>49</sup>

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pertubuhan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>48</sup> 0073Indri Yani Harahap, *Loc.Cit.*, Hal. 36

<sup>49</sup> Jeki Noviardi, Fitriati, Herman Bakir, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebabkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan*, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 5 No. 3, Oktober 2021, Hal. 261

terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.<sup>50</sup>

Pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan.<sup>51</sup> Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.<sup>52</sup>

#### **D. Pengertian dan Hak-Hak Anak**

Di Indonesia perkembangan kejahatan t dapat dikatakan cukup memprihatinkan, terlebih terhadap anak-anak. Telah banyak terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan ataupun yang dialami oleh anak-anak, sehingga hal ini mendesak para penegak hukum untuk melakukan upaya

---

<sup>50</sup> Shilvi Richiyanti, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*, E-Journal Universitas Islam Kuantan Singingi, Vol. 1 No. 2, 2019, Hal. 51

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 52

penanggulangan terhadap tindak pidana yang melibatkan atau yang dialami oleh anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang sering terjadi yaitu kejahatan seksual.<sup>53</sup>

Anak adalah generasi kita berikutnya dan siap menjadi pemimpin masa depan untuk menciptakan generasi yang kuat. Perlindungan anak merupakan upaya pembangunan manusia dan pembangunan nasional. Akibatnya, dibutuhkan banyak upaya untuk mempersiapkan anak-anak sebagai generasi yang tangguh, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>54</sup> Di Indonesia, menurut hukum pengertian tentang anak dapat berbeda-beda disebabkan karena Perundang-Undangan yang masing-masing memberi pengertian tentang anak sesuai dengan waktu, tempat dan dalam hal untuk keperluan apa. Dan karena hal ini, akan terdapat perbedaan mengenai batasan yang digunakan untuk menentukan usia anak.<sup>55</sup>

Anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran, hampir di semua sektor

---

<sup>53</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Hlm. 2

<sup>54</sup> Siti Zubaidah, Andi Tira, Almusawir, *Implementation Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11 No. 1, Januari 2023, Hal. 222

<sup>55</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2022), Hal. 10

kehidupan baik kehidupan privat maupun publik.<sup>56</sup>

Dalam hukum positif anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*Minderjarig/Person under age*), seseorang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*Minderjarig heid/Inferiority*) disebut juga dengan sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*Minderjarige under voordi*).<sup>57</sup>

1. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak terutama dalam hal persoalan anak harus terus tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup>
2. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik bdengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya batas

<sup>56</sup> Margaretha Laurinsque dkk, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Volume 5(1), April 2021

<sup>57</sup> Sip Law Firm, "Mengenal Apa Itu Diversi Dalam Hal Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id>, (Tanggal Pengambilan Data 2 Juli 2023)

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

minimal 12 (dua belas) dan belum 18 (delapan belas) tahun telah sesuai dengan resolusi PBB yang mempertimbangkan aspek kematangan jiwa, intelektual dan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.<sup>59</sup>

3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>60</sup>
4. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>61</sup>
5. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>62</sup>
6. Menurut Pasal 330 KUHPerdara mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>63</sup>
7. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The*

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Rights Of The Child*), *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disahkan di tahun 1989. Konvensi adalah sebuah aturan tidak tertulis yang dijalankan berdasarkan hasil dari sebuah kesepakatan bersama. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB ini diatur tentang jaminan hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Pengertian anak di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dijelaskan pada Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>64</sup>

8. *World Health Organization* atau biasa disingkat menjadi WHO adalah sebuah organisasi khusus yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tugas WHO adalah sebagai lembaga kesehatan yang berfungsi menjaga kesehatan umum internasional. WHO didirikan oleh PBB pada tanggal 7 April 1948. Sampai saat ini, markas WHO berada di daerah Jenewa, Swiss.<sup>65</sup>

Berdasarkan fungsi-fungsi WHO yang tertulis di dalam *Basic Documents Forth-ninth edition World Health Organization*, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai kategori anak yang dimaksud oleh WHO, berikut definisi anak menurut WHO :

<sup>64</sup> Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

<sup>65</sup> Popmama, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli Dalam Berbagai Sudut Pandang", <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?page=all>, (Tanggal Pengambilan Data 12 Juli 2023)

Anak adalah usia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.<sup>66</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>67</sup>

Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Angger Sigit Pramukti, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, Hlm. 1

kondisi orang tuanya.<sup>68</sup>

Pada Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) Tahun 1989 sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa hak-hak anak secara umum dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- (1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*);
- (2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*);
- (3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*);
- (4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*). Empat kategori ini merupakan dasar utama hak anak yang harus diberikan dan dijaga.<sup>69</sup>

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menjelaskan bahwa:

- (1). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak

<sup>68</sup> Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, *Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Et Societatis, Vol. 8 No. 4, 2020, Hal. 94

<sup>69</sup> Moh. Usman, *Sinkronisasi Regulasi tentang Hak Ekonomi Anak di Indonesia dengan Convention on The Rights of The Child*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 2, 2020

dalam kandungan.” Pasal ini menekankan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai implementasi hak yang harus diberikan kepadanya yang paling utama ialah dibebankan kepada orang tua, baru kemudian lingkungan sekitarnya.<sup>70</sup>

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>71</sup> Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan ekonomi. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingant situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana bagi anak yang masih sangat asing baginya. Ada beberapa faktor kenapa anak rentan mengalami kekerasan dalam berbagai macam bentuk, antara lain pola pikir anak masih sangat sederhana sehingga sangat rentan untuk dimanipulasi dan diperdaya, anak dianggap objek hak milik, ketimpangan gender, sikap permisif dan kurang memahami kekerasan terhadap anak. Rentannya pola pikir anak ini menyebabkan anak sangat mudah untuk diperdaya dan dimanipulasi sehingga oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dijadikan target dan biasanya modus pelaku ini menggunakan cara-cara pendekatan kepada anak supaya anak tersebut nyaman dan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

percaya, sehingga pelaku nantinya mudah untuk melancarkan aksinya.<sup>72</sup>

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual ini mengalami kerugian bukan hanya dari segi fisik saja yang meliputi cacat, luka-luka hingga kematian tapi juga non-fisik seperti mental anak yang terganggu, rasa takut terus menerus yang dimiliki oleh korban anak ketika bertemu dengan orang lain dan anak mengalami trauma diantaranya depresi, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome/RTS*), disosiasi (pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah), *Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *vaginismus* (otot-otot vagina meremas atau mengejang dengan sendirinya).<sup>73</sup>

#### **E. Dasar-Dasar Pertimbangan Putusan Hakim**

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto menyebut 11 hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Kesebelas item ini adalah *ius constituendum*, gagasan yang jika disetujui dalam UU KUHP, diberlakukan di masa mendatang.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Lina Izzatul Wardah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persebutuhan Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021, Skripsi.

<sup>73</sup> Rita Sri Hartati, *Penerapan Edukasi Pendidikan Seksual Pada Anak Usia Sekolah (7-12) Pada Saat Bencana Gempa Bumi di Rw. 09 Kelurahan Pasie Nan Tigo Tahun 2022*, Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2022

<sup>74</sup> Hukum Online, "11 Hal Yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4#!>, (Tanggal Pengambilan Data 19 April 2023)

Pertama, kesalahan tindak pidana. Prinsip utama hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas *geen straf zonder schuld* itu dapat dibaca dalam Pasal 1 KUHP:

suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>75</sup>

Kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana bisa beragam. Motif dan tujuan politik dapat ditemukan dalam kasus pembunuhan atau penghilangan paksa tokoh-tokoh politik atau para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah. Adakalanya, dalam kasus perampokan, penjambretan, pemerasan, atau tindak pidana perbankan dan korupsi, motifnya lebih pada aspek ekonomi. Jadi, hakim perlu menggali motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana.<sup>76</sup>

Ketiga, sikap batin pembuat tindak pidana. Sikap batin seseorang biasanya merujuk pada perasaan atau suasana seperti marah, gembira, benci, was-was, atau takut. Dalam hukum pidana lazim disebut *mens rea*, apakah seseorang pelaku tindak pidana berniat jahat atau tidak. Sekadar contoh, simaklah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/Pid.Sus/2012 berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan karena pada

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

terdakwa tidak terdapat niat jahat untuk melakukan tindak pidana, justru perbuatan terdakwa didasarkan pada kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan di rumah sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan banyak pasien yang memerlukan".<sup>77</sup>

Keempat, apakah tindak pidana direncanakan atau tidak. Bagi pelaku, perencanaan yang matang dapat memudahkan atau memuluskan terjadi tindak pidana. Itu sebabnya, perencanaan memperberat pidana yang dijatuhkan, karena sejak awal pelaku sudah mempunyai niat jahat. Perencanaan itu dapat dilihat antara lain dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan seperti memantau lokasi dan menyiapkan peralatan yang akan dipakai. Dalam tindak pidana pembunuhan, pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 338 KUHP lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>78</sup>

Kelima, cara melakukan tindak pidana. Bagaimana seseorang melakukan tindak pidana patut menjadi perhatian hakim. Misalkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Apabila terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara sadis seperti memutilasi korban, maka hukumannya bisa diperberat. Aspek ini juga berkaitan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana. Dalam KUHP, pencurian yang dilakukan pada malam hari berbeda gradasi sanksinya jika dilakukan di siang hari.<sup>79</sup>

Keenam, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Dalam praktik selama ini, menyesal tidaknya pelaku sudah sering menjadi pertimbangan hakim. Demikian pula sikap sopan pelaku dalam persidangan,

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

dan mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan. Jika seseorang pernah kabur, menghindari dari aparat penegak hukum, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tindakan pelaku semacam ini layak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan.<sup>80</sup>

Ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Hakim juga wajib mempertimbangkan apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama (residivis) atau tidak; apakah lingkungan sekitar pelaku mempengaruhi perilaku buruk seseorang; dan apakah perbuatan pidana -misalnya pencurian di warung makan- dilakukan karena pelaku belum makan selama dua hari. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan riwayat kesehatan pelaku misalnya pernah berobat ke rumah sakit jiwa sebelumnya.<sup>81</sup>

Kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Contoh yang paling mudah memahami hal ini adalah kasus narkoba, atau tawuran pelajar. Dalam kasus narkoba, hakim perlu melihat apakah pelaku pada dasarnya adalah 'korban' yang perlu direhabilitasi saja, atau dijatuhi hukuman berat karena bertindak sebagai pengedar. Dalam kasus tawuran, hakim biasanya melihat usia muda dan masa depan pendidikan pelaku. Apabila pidana berat dijatuhkan maka masa depan pelaku menjadi lebih suram.<sup>82</sup>

Kesembilan, pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban. Hakim perlu mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

korban dan/atau keluarga korban. Contoh menarik poin ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pembunuhan Ade Sara pada 2014. Majelis hakim PN Jakarta Pusat mempertimbangkan dampak perbuatan dua orang terdakwa, yakni putusnya garis keturunan keluarga karena Ade Sara adalah anak tunggal.<sup>83</sup>

Kesepuluh, pemaafan dari korban atau keluarga korban. Maaf dari korban atau keluarganya sudah lama dipertimbangkan hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman. Ini sering ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pada intinya, maaf dari korban atau keluarganya tidak menghapus kesalahan pelaku, melainkan sebagai elemen yang meringankan hukuman. Dalam praktik, terutama dalam konsep *restorative justice*, maaf dari korban dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Dalam konteks ini, salah satu yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsep *judicial pardon*. Menurut Prof. Pujiono, dalam konsep ini terkandung makna hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan sanksi tindakan meskipun perbuatan pelaku terbukti dan pelaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Cuma, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengingatkan bahwa penggunaan konsep *judicial pardon* ini tetap harus memperhatikan beberapa hal seperti berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dan kejadian kemudian, serta aspek keadilan dan kemanusiaan.<sup>84</sup>

Kesebelas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Fakta membuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan penting dalam penegakan hukum. Selain memudahkan kerja aparat penegak hukum, kemajuan teknologi juga memudahkan publik mengawasi pelaksanaan tugas aparat. Langkah aparat penegak hukum acapkali dipengaruhi oleh viralnya kasus tersebut di media sosial. Kasus dugaan perbuatan asusila terhadap tiga anak di Luwu Timur Sulawesi Selatan adalah contoh nyata bagaimana aparat penegak hukum bereaksi setelah sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pandangan kritis terhadap penghentian penyelidikan kasus tersebut. Pencelaan oleh masyarakat terhadap tindak pidana bisa mempengaruhi pidana yang dijatuhkan.<sup>85</sup>

Fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>86</sup>

Dari Pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan.<sup>87</sup> Akan tetapi, kebebasan ini tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenangan. Seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim.<sup>88</sup> Terlebih lagi, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Ketentuan tersebut juga menjadi bukti bahwa Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Selanjutnya, pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yaitu, sebagai berikut :

1. Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:<sup>90</sup>
  - (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
  - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

---

<sup>87</sup> Briean Imanuel Kaeng, *et.all*, *Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan*, Vol. 10 No. 2, 2022. Open Journal Systems Lex Administratum

<sup>88</sup> Sihalo, Melda Agustina, BR, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Biro Perjalanan Travel (Studi Putusan Nomor 2937/PID.B/2020/PN Medan, Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023. Skripsi*

<sup>89</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>90</sup> Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

2. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:<sup>91</sup>  
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.<sup>92</sup> Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>93</sup>

Setelah mengetahui wewenang dan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, maka faktor apa saja yang memberatkan dan meringankan serta

---

<sup>91</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

<sup>92</sup> Sihaloho, Melda Agustina, BR, Hlm. 30-31. *Op.Cit.*

<sup>93</sup> *Ibid*

memengaruhi Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merumuskannya sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:<sup>94</sup>
  1. jabatan dalam Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa jika pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya akan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga);
  2. pengulangan (*recidive*) yaitu pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana, dimana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur secara tersebar pada Buku II dan Buku III KUHP; dan
  3. penggabungan tindak pidana, dimana gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam buku 1 bab VI KUHP Pasal 63-71.
- b. Hal-hal yang dijadikan alasan meringankan oleh KUHP, yaitu:<sup>95</sup>
  1. Percobaan dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP;
  2. Membantu melakukan (*medeplichtigheid*) yang ada pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP; dan
  3. Belum dewasa (*minderjarigheid*) yang ada pada Pasal 47 KUHP.

Berikutnya, dapat terlihat juga dalam bahwa dalam KUHP terdapat alasan-alasan pemaaf dan pembenar atas suatu tindak pidana. Alasan pemaaf

<sup>94</sup> Sihaloho, Melda Agustina, BR, *Op.Cit.* Hlm. 31-32.

<sup>95</sup> *Ibid*, Hlm. 32.

(*schulduitsluitingsgronden*) adalah alasan yang mempertimbangkan dengan sikap batin pelaku tindak pidana sebelum atau sesudah tindak pidana dilakukan, sehingga menghapuskan kesalahan si pelaku tindak pidana. Adapun contoh dari alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana karena adanya kecacatan jiwa karena penyakit yang dinyatakan oleh psikiater. Berbeda dengan alasan pemaaf, alasan pembena (*rechtvaardigingsgronden*) justru berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang berada di luar sikap batinnya, sehingga menghapus sifat melawan hukum perbuatan.<sup>96</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai sikap sopan sebagai alasan meringankan Terdakwa secara eksplisit. Akan tetapi, terdapat beberapa putusan, dimana terdapat 2 (dua) alasan yg digunakan oleh Hakim yang meringankan Terdakwa yaitu belum pernah dihukum dan bersikap sopan. Di sisi lain, ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Akan tetapi, Dwi Hananta, seorang Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A mengatakan bahwa memberatkan pidana karena sifat jahat tapi tidak meringankan pidana karena sifat baik itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemidanaan. Maka dari itu,

---

<sup>96</sup> Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dapat terlihat bahwa sebenarnya masih terdapat pendapat pro dan kontra dalam anggapan sikap sopan sebagai alasan yang meringankan pidana. Namun, yang harus diperhatikan lagi bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan yg menjadi penentu dari terciptanya keadilan itu dalam persidangan adalah Hakim melalui putusannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar karena Kota Makassar sebagai wilayah hukum pengadilan negeri merupakan kota yang besar sehingga di dalam kehidupan pergaulan tidak sedikit terjadi suatu tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua dan persetujuan terhadap anak, satu di antaranya yang menarik peneliti adalah kasus yang terjadi di Kota Makassar yang hingga kini telah di jatuhi putusan serta menjadikan kasus ini sebagai sasaran dalam menganalisis pelaksanaan hukum dibidang tindak pidana membawa lari anak tanpa persetujuan orang tua dan persetujuan terhadap anak.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, penulis menggunakan pendekatan normatif (*normative*). Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis menggunakan pendekatan normatif empiris (*normative empiris*). Penelitian hukum Normative Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang di dasarkan pada data – data

dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer.

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan dan data didalam rencana penelitian ini di ambil dari data primer, data sekunder, dan data tersier yang digunakan terdiri dari, sebagai berikut :

1. Data hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak - pihak yang terkait dalam penulisan proposal skripsi ini, yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada hakim yang menangani kasus yang akan dibahas oleh penulis.
2. Data hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasikyang mempunyai kualifikasi yang tinggi.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Buku buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Dokumen - dokumen serta putusan peradilan perundang-undangan
3. Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

- a. Kamus besar Bahasa Indonesia
- b. Media online/internet.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 ( tiga ) cara yaitu melalui : studi pustaka (*library search*), wawancara dan dokumentasi :

1. Studi kepustakaan ( *library search* ) adalah teknik mengumpulkan data

ini dilakukan dengan penelitian pustaka, dengan cara membaca dan menelaah, baik buku, jurnal, majalah, Koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, dalam upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam proposal skripsi ini. Dalam penulisan ini yang akan menjadi objek penelitian adalah hakim yang menangani kasus yang akan dibahas oleh penulis, masyarakat, dan tokoh masyarakat yaitu lurah.
3. Studi dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan bahan dengan cara mempeleajari dokumen untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

#### **E. Analisis Data**

Berdasarkan keseluruhan data yang di kumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan di analisis dengan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang di lakukan dengan cara mendeskriptifkan fenomena - fenomena ataupun faktayang di peroleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang di peroleh, baik data primer maupun data sekunder . Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya terhadap permasalahan hukum tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Membawa Pergi Anak Tanpa Persetujuan Orang Tua Dalam Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks**

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, penulis akan melampirkan posisi kasus dari studi putusan tentang tindak pidana membawa pergi anak perempuan tanpa persetujuan orang tua disertai persetujuan. Dan posisi kasus dari putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks sebagai berikut :

##### **1. Posisi Kasus**

Sebelumnya pada bulan Februari 2019 seorang pria bernama Andi Nastainul Haq yang berusia 21 Tahun beralamat di Jl. Maccini Sawah Nomor 76, Kel, Maccini gusung, Kec. Makassar, Kota Makassar berkenalan dengan korban anak melalui media sosial Facebook, kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira Jam 17.00 Wita, Terdakwa ketemuan (bertemu) dengan korban Anak di Jalan Amanagappa dan pada hari itu juga Terdakwa menyatakan perasaan suka (menembak) kepada korban Anak dan diterima oleh korban Anak, kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mengajak korban Anak ke rumah Terdakwa dan pada saat itu korban Anak tidak mengikuti proses belajar mengajar di sekolah korban Anak (SMA Negeri 16 Makassar) dan pada saat itu korban Anak masih menggunakan seragam sekolah, sekiranya pada Jam 07.30 Wita Terdakwa menjemput korban Anak dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan korban Anak di samping Rumah Sakit Pelamonia.

Kemudian Terdakwa langsung membawa korban Anak ke rumah tante Terdakwa yaitu saksi Misliani Alias Nani di Jalan Tamalate II / Tidung 8 Stapak 5 Nomor 21 Kota Makassar dan tiba dirumah tersebut sekira pukul 08.00 Wita, kemudian pada saat itu korban Anak sempat bertemu dengan Tante Terdakwa yaitu saksi Misliani Alias Nani.

Saksi Misliani Alias Nani mengatakan kepada korban Anak” kenapa tidak pigi sekolah” dan korban Anak menjawab ”libur tante”, kemudian saksi Misliani Alias Nani bersama dengan Paman Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah untuk membawa anaknya untuk ditimbang di Puskesmas, sehingga pada saat itu dirumah hanya tinggal kakeknya Terdakwa yang sedang tidur didalam kamarnya sedangkan Terdakwa bersama dengan korban Anak di ruang tamu.

Terdakwa mengobrol dengan korban Anak di ruang tamu sambil mengelus-elus pundak korban Anak, mencium pipi korban Anak, meraba paha korban Anak sambil membujuk korban Anak untuk berhubungan (bersetubuh) dan Terdakwa mengatakan ”mau ki begitu”, kemudian korban Anak menjawab ”mau jeki tanggung jawab?”, kemudian Terdakwa kembali membujuk korban Anak dengan mengatakan ”iya sumpah demi Allah ka, tanggung jawab ka”, kemudian karena Terdakwa membujuk korban Anak dengan mengatakan hal tersebut dan Terdakwa sering membujuk korban Anak dengan mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan korban Anak dan berjanji akan melamar dan bertunangan terlebih dahulu dengan korban Anak apabila korban Anak sudah kelas 2 (dua) SMA.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum kemudian menggunakan dakwaan Alternatif terhadap

Terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan yang di duga telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana pada dakwaan Alternatif, Pertama (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) dan Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tap-Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Tamalate II / Tidung 8 Stapak 5 Nomor 21, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lainnya dan membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua terhadap Annisa Rahman (umur 16 tahun, tanggal lahir 13 Oktober 2002 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Drs. H. Amir Madjid), yang dilakukan terdakwa dengan cara seperti yang telah disebutkan dihalaman sebelumnya.

### 3. Amar Putusan Hakim

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang akan diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan bebas atau lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diatur oleh hukum ataupun undang-undang yang berlaku. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hakim menjatuhkan Amar putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu merk Fiorman Collection ;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih merk Ansania Saudia ;
- 1 (satu) lembar bra warna hijau ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk Golden Nick ;

Dikembalikan kepada korban Anak Nurul Annisa Rahman.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian Mahkamah Agung juga telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat suatu putusan nya berpedoman pada 3 hal yaitu :

1. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur filosofis, yang adanya kebenaran dan keadilan.
3. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan yang berkembang dalam masyarakat

Putusan hakim No. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq mempunyai posisi yang sangat sentral, karena pada putusan tersebut terdapat konsekuensi yang luas, baik dari sisi pelaku tindak pidana maupun dari masyarakat suku Bugis-Makassar. Bahkan jika putusan tersebut dianggap sebagai suatu putusan yang tidak relevan atau tidak adil, maka akan timbul reaksi-reaksi masyarakat yang *controversial* yang dinilai dapat merusak nilai-nilai budaya karena dalam adat suku Bugis-Makassar membawa lari seorang anak yang belum cukup umur disertai persetujuan itu adalah pelanggaran hukum

adat. Agar dapat memberikan putusan yang sesuai, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun dari pihak masyarakat, hakim wajib mempertimbangkan dan menyesuaikan hal-hal berdasarkan fakta yang ada di sekitar pelaku tindak pidana membawa lari anak tanpa persetujuan orang tua disertai persetujuan seperti pada putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar Ni Putu Sri Indayani yang mengemukakan bahwa :

“Upaya penegakan hukum yang kami terapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merujuk pada alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling berhubungan dengan keterangan yang saksi-saksi sampaikan dan berdasarkan itu pula setiap unsur-unsur Pasal telah terbukti. Maka dari itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa Andi Nastainul Haq telah terbukti telah dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan berjanji akan bertanggung jawab menikahi korban untuk membujuk korban anak yang masih berusia 16 tahun untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana pada dakwaan Alternatif Pertama jaksa penuntut umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. namun disamping itu kami tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimal karena melihat latar belakang terdakwa yang belum pernah di pidana sebelumnya dan bersikap kooperatif pada saat persidangan berlangsung yang mengakui dan menyesali perbuatannya”.<sup>97</sup>

Merujuk pada wawancara yang telah dilakukan penulis pada hakim diatas, penulis kemudian berpendapat bahwa benar terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak terbukti melanggar dakwaan Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar Ni Putu Sri Indayani pada tanggal 26 September 2023.

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dibuktikan dari keterangan korban dan terdakwa itu sendiri bahwa terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan telah melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan dengan membujuk korban memanfaatkan situasi rumah yang ditinggal oleh saksi Misliani sebagai tante korban dengan berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi korban pada saat korban naik kelas 2 SMA agar korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun tidak melakukan kekerasan terhadap korban yang dibuktikan dengan hasil visum serta keterangan korban sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa membujuknya hanya dengan berjanji akan bertanggung jawab menikahnya, sehingga dengan perbuatannya tersebut terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan dijatuhi pidana kurungan penjara selama 8 tahun.

Membawa perempuan dibawah umur tanpa izin orang tuanya sering terjadi di kalangan masyarakat dan banyak masyarakat yang acuh akan hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang sangat dekat antara pelaku dan korban seperti menjalin hubungan sebagai pacar serta rata-rata korbannya adalah perempuan yang masih dibawah umur. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Nastainul Haq yang dengan sengaja melakukan tindak pidana membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua serta melakukan tipu muslihat atau kebohongan untuk melakukan persetubuhan kepada seseorang anak perempuan sudah menjadi fenomena yang sering terjadi di Kota Makassar dan menimbulkan keresahan tersendiri dikalangan masyarakat karena dapat merusak masa depan seorang anak serta nilai-nilai budaya yang hidup ditengah masyarakat suku Bugis-Makassar yang dikenal dengan istilah (siri'). Di mana hal ini sudah sangat sering terjadi namun upaya pencegahan untuk mengatasi permasalahan tersebut dinilai belum

begitu efektif sehingga terus diupayakan secara maksimal untuk mencegah dan mengantisipasi permasalahan tersebut, sebagaimana yang kemukakan oleh Lurah Karuwisi Besse Andi Baso, mengemukakan bahwa:

“peran kami sebagai pemerintahan yang menjalankan tugas administrasi negara terhadap suatu wilayah dituntut juga atas keberlangsungan kedamaian dan ketertiban masyarakat kami terutama dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana. Diwilayah kami sendiri terdapat beberapa program yang dijalankan untuk mencegah permasalahan tersebut, kami bekerja sama dengan bimnas dari kepolisian dan juga babinsa dari TNI sering melakukan sosialisasi kepada orang-orang tua diwilayah kami untuk mencegah dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang sering ditimbulkan pemuda seperti membawa lari seorang perempuan tanpa persetujuan orang tuanya yang dikenal dengan istilah (silariang) karena itu adalah sebuah pelanggaran nilai-nilai budaya yang dikenal dengan istilah (siri’) yang secara adat istiadat orang Makassar merupakan perbuatan yang tidak dapat dimaafkan dan harus diberikan hukuman setimpal bagi pelakunya untuk memberikan efek jera, dan disamping itu juga untuk mengatasinya kami lakukan kontrol dengan cara melakukan patroli rutin bersama dengan memasuki kost-kostan diwilayah kami untuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan pemuda pemudi”.<sup>98</sup>

Hal itu juga kemukakan oleh seorang warga Andi Nur Baya yang mengemukakan bahwa :

“sudah seharusnya semua stekholder mulai dari tingkat pemerintahan dan kepolisian maupun masyarakat seperti kami bekerja sama agar dapat menciptakan lingkungan yang positif untuk mengontrol pertumbuhan anak agar tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas, masyarakat tidak boleh acuh apabila melihat disuatu tempat atau kost seorang pemuda pemudi berduaan dengan status belum menikah yang hal tersebut dikalangan suku Bugi Makassar sendiri dikenal dengan istilah budaya (siri’) apa lagi sampai membawa seorang perempuan yang masih dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya, hal itu harus dilapor agar dapat dilakukan tindakan karena apabila dibiarkan dapat merusak lingkungan anak-anak juga yang sering melihatnya”.<sup>99</sup>

Upaya penerapan hukum pidana materil yang diterapkan oleh hakim pada putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah sesuai berdasarkan peraturan

<sup>98</sup> Wawancara dengan Lurah Karuwisi Besse Andi Baso pada tanggal 22 September 2023

<sup>99</sup> Wawancara dengan Masyarakat pada tanggal 22 September 2023

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang terdakwa telah terbukti secara sah bersalah karena telah melakukan serangkain tipu musihat atau kebohongan terhadap korban dalam membujuknya untuk melakukan persetujuan dengannya dan tidak terbukti bersalah sebagaimana pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena dalam melakukan upaya membujuk korban, terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban sehingga demikian dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut umum tidak terbukti. Namun dalam menjatuhkan putusannya hakim juga mengedepankan prinsip keadilan bagi korban dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat suku Bugis-Makassar, maka dengan itu hakim tetap menambahkan Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya telah dibuktikan dengan keterangan saksi Sitti Jamilah sebagai orang tua korban dan terdakwa itu sendiri, sehingga dengan demikian atas perbuatannya terdakwa dijatuhi pidana 8 tahun penjara guna memberikan efek jera terhadap terdakwa yang telah merusak masa depan korban serta merusak nilai-nilai budaya dikalangan masyarakat suku Bugis-Makassar dalam hal ini adalah (siri’).

**B. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks**

Dalam memberikan pertimbangan, hakim dituntut menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan

keterangan terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapat memperoleh fakta hukum sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam perkara yang telah dijatuhi putusan No. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq.

Sedangkan menurut Marcus Priyo Gunarto dalam pandangannya, pertimbangan hakim terbagi atas 2 jenis, yaitu pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis yang penulis gunakan dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan No. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan , sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Dalam memberikan pertimbangan yuridis, hakim merujuk bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Alternatif, maka hakim akan memilih salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut, dakwaan penuntut umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan.

Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari dakwaan Alternatif, Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Pertimbangan yuridis hakim pada putusan 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks diatas telah sesuai dan memenuhi setiap unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana pada dakwaan alternatif penuntut umum dan unsur-unsur Pasal 332

ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan dan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang saling berkaitan dengan perbuatan terdakwa.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

Dalam memberikan pertimbangan Non Yuridis terhadap putusan No. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks, hakim telah menggali dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa, dimana hal itu dapat dilihat dari penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan yang dijatuhi sanksi pidana 8 tahun kurungan penjara dengan pertimbangan hakim Ni Putu Sri Indayani, mengemukakan bahwa :

“Perbuatan terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan dilakukannya dengan keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan, dia melakukan aksi cabulnya dengan memasukkan kelamin ke vagina korban karena menganggap korban adalah pacarnya dan berjanji akan bertanggung jawa jawab, sehingga dengan alasan itu hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara 8 tahun karena berhubung terdakwa juga belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya”

Dalam putusan No. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan yang dijatuhi pidana penjara 8 tahun, hakim memberikan pertimbangan yang bersifat Non Yuridis meliputi keadaan-keadaan ataupun kondisi-kondisi terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan yang meliputi :

### **a. Latar Belakang Dari Perbuatan Terdakwa**

Berdasarkan keterangan dari terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan

melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa pergi anak tanpa persetujuan orang tua karena menanggapi korban mempunyai hubungan sebagai pacar terdakwa dan berjanji akan bertanggung jawab akan menikahinya guna memperoleh kepercayaan dari korban agar korban mau melakukan persetubuhan dengannya.

b. Akibat Dari Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan alat bukti surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor :VER/080/III/2019/Forensik tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp. F, M. Kes, Dokter Spesialis Forensik, korban Anak mengalami sebagaimana dengan Hasil / Fakta Pemeriksaan, Perlukaan yang ditemukan : Selaput darah (Hymen) : Tampak luka robek baru yang tidak sampai dasar pada arah jam 12, 9, 6, dan 3. Dan dengan Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan : A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Nurul Annisa Rahman) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak ; B. Ditemukan luka robek baru yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul ; C. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan ; D. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya ; E. Korban tidak mendapatkan perawatan

Selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan alat bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis No : 07/WP-SA/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yang ditanda tangani oleh Widyastuti, S. Psi., psikolog, psikolog pemeriksa, korban Anak mengalami sebagaimana berdasarkan

hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, terlihat yang bersangkutan terlihat banyak menunduk dan bicara sambil terbata-bata karena malu saat diminta menceritakan kronologis peristiwa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan latar belakang dari perbuatan terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat keterangan hasil visum dan psikologi diatas seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang memberatkan bagi hakim dengan menjatuhkan pidana maksimal pada Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi terdakwa karena perbuatannya tersebut telah merusak masa korban dan merusak norma-norma masyarakat.

Di samping itu juga, pertimbangan hakim yang meringankan terhadap terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim telah memepertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana.
2. Terdakwa juga bersikap sopan selama persidangan serta terdakwa juga menagku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga dapat membantu persidangan berjalan dengan lancar maka dari itu hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal dan hanya menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 8 tahun saja sebagai alasan pertimbangan Non Yuridis hakim.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan,

disini tidak sesuai dengan keadilan bagi korban, karena hakim tidak manjatuhkan hukuman yang tepat sesuai pada Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang di pidana penjara paling lama 7 tahun dan dalam Undang-Undang perlindungan anak dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun yang apabila diakumulasi terdakwa setidaknya bisa dijatuhi hukuman selama 18 tahun. Karena seperti yang kita ketahui perbuatan melarikan perempuan belum dewasa yang disertai persetujuan sudah mencakup unsur-unsur dari suatu tindak pidana tersebut, di sini terdakwa melakukan tindak pidana perbarengan mulai dari melarikan perempuan belum dewasa dan menyetubuhinya yang apabila dikalangan masyarakat suku Bugis-Makassar sering disebut sebagai siri' (merendahkan harga diri). Simons merumuskan bahwa "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dari tindakannya dan dari undang-undang telah dinyatakan tindakan tersebut dapat dihukum". Penjelasan Simons di atas sudah jelas dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan keadaan sadar. Hakim dalam kasus putusan No. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks. atas terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan sepatutnya manjatuhkan putusan maksimal bagi terdakwa karena perbuatannya tidak dapat mengembalikan keadaan korban seperti semula.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam penerapan hukum pidana materil pada putusan Nomor. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan, yang dilakukan oleh hakim di nilai dinilai belum bisa memberikan keadilan bagi korban mengingat perbuatan terdakwa yang telah merusak masa depan korban dan merusak nilai-nilai budaya yg hidup ditengah masyarakat suku Bugis-Makassar, sepatutnya hakim menjatuhkan sanksi pidana maksimal kepada korban, namun dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun saja dengan pertimbangan terdakwa belum dihukum sebelumnya serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sedangkan hemat penulis sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana penjara setidaknya 20 tahun agar dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi cerminan pula agar masyarakat sadar akan hukum untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.
2. Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor. 1099/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas terdakwa Andi Nastainul Haq Ramadhan, hakim memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang unsur-unsurnya telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan korban serta barang bukti yang ada, oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah merusak masa depan

korban anak dan terdakwa merusak norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta pertimbangan meringankan bagi terdakwa karena terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan bersikap sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan dalam penerapan hukum pidana materil pada kasus yang melibatkan anak sebagai korban dapat diberlakukan penjatuhan hukuman pidana secara maksimal untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan hakim mengedepankan prinsip keadilan guna terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memperhatikan dan betul-betul mempertimbangkan keputusan tersebut apakah sudah sangat adil bagi korban dengan memaksimalkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa, karena dalam kasus diatas pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa masih tergolong ringan yaitu hanya 8 tahun saja dan hakim juga harus mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan agar tercapainya suatu tujuan keadilan, dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta memberikan rasa keadilan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, Deepublish, Yogyakarta
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Cetakan Ke-5, Maret 2022
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2022)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- T. Mangarap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, Deepublish, Yogyakarta

### JURNAL

- Bakri, M. R., Hamid, A. H., & Zubaidah, S. (2022). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan: Analysis Of Judge's Decision Against Criminal Actions*. *Clavia*, 20(1), 89–103. Retrieved from <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1429>

- Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persestubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn. Tab)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 2 September, 2020
- Ali Imran, *Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Universitas Batanghari, Jambi, 2020, Skripsi
- Asniar Karolina Sarumaha. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Universitas Nias Raya. Vol. 1 No. 2 Edisi September. Jurnal Panah Hukum
- Bagus, I & Saitya, S, 2019, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol. 14 No. 1, Hlm. 2. Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum
- Briean Imanuel Kaeng, et.all, *Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan*, Vol. 10 No. 2, 2022. Open Journal Systems Lex Administratum
- Erika. 2020. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Universitas Komputer Indonesia. Skripsi
- Feris, Marwan Mas, Yulia A. Hasan, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resort Sidenreng Rappang*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 5 No. 2, Juni 2023
- Indri Yani Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa izin Orang Tua Disertai Persestubuhan (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/Pn.Ktg)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, Skripsi
- Jeki Noviard, Fitriati, Herman Bakir, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Persestubuhan Terhadap Anak Yang Disebabkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan*, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 5 No. 3, Oktober 2021

- Kadek Adi Budi Astawa, *Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)*, Janaloka, Mataram, Vol. 2 No.1, 2023
- Lina Izzatul Wardah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021, Skripsi.
- M. Alif Shihab, *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak dalam Situasi Konflik Sosial*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021. Skripsi
- Margaretha Laurinsque dkk, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol. 5 No. 1, April 2021
- Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Upn “veteran”, Jawa Timur, Vol. 1 No. 1, juni 2021
- Marweni, *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)*, Universitas Islam Riau, Riau, 2022, Skripsi.
- Moh. Usman, *Sinkronisasi Regulasi tentang Hak Ekonomi Anak di Indonesia dengan Convention on The Rights of The Child*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 2, 2020
- Nur Faiza Abidin, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemerkoasaan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, Clavia : Journal Of Law, Vol. 20 No. 3, Desember 2022
- Rita Sri Hartati, *Penerapan Edukasi Pendidikan Seksual Pada Anak Usia Sekolah (7-12) Pada Saat Bencana Gempa Bumi di Rw. 09 Kelurahan Pasie Nan Tigo Tahun 2022*, Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2022
- Shilvi Richiyanti, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan*

*Singingi*, E-Journal Universitas Islam Kuantan Singingi, Vol. 1  
No. 2, 2019

Sihaloho, Melda Agustina, BR, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Biro Perjalanan Travel (Studi Putusan Nomor 2937/PID.B/2020/PN Medan)*, Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023. Skripsi

Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law*. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11 (1), 221-236.  
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>

Sutri Yanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Untuk Dikuasai (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/Pn.Bbu)*, Universitas Muhammdiyah Kotabumi, 2021, Skripsi

Wilis Hestningsih, Riky Novariza, *Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)*, Laboratorium Kriminologi, Riau, Vol. 5 No. 2, 2020

Yonathan Sebastian Laowo. 2020. *Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan. Vol. 8 No. 1 Edisi Februari. *Jurnal Education And Development*

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

## WEBSITE

Hukum Online, "11 Hal Yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pidana-1t616510607b4d4#!>, (Tanggal Pengambilan Data 19 April 2023)

Hukum Online, "Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-1t61b44d64b2813/?page=all#!>, (Tanggal Pengambilan Data 26 Juni 2023)

Hukum Online, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4#!>(Tanggal pengambilan data 13 Maret 2023)

Popmama, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli Dalam Berbagai Sudut Pandang", <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?page=all>, (Tanggal Pengambilan Data 12 Juli 2023)

Sip Law Firm, "Mengenal Apa Itu Diversi Dalam Hal Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id>, (Tanggal Pengambilan Data 2 Juli 2023)

Tribatanews, "Penerapan Unsur-Unsur Tindak pidana", <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/08/11/penerapan-unsur-unsur-tindak-pidana/>, (Tanggal pengambilan data 13 Maret 2023)

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 : Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar



Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar Ni Putu Sri Indayani pada tanggal 26 September 2023

## LAMPIRAN 2 : Dokumentasi dengan Lurah Karuwisi



Wawancara dengan Lurah Karuwisi Besse Andi Baso pada tanggal 22 September 2023

**LAMPIRAN 3 : Dokumentasi dengan masyarakat Kel. Karuwisi**

Wawancara dengan Masyarakat Andi Nur Baya pada tanggal 22 September 2023

